



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 110 /KPTS/ II /2013

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juncto pasal 184, pasal 185 dan pasal 186 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dipandang perlu menunjuk pejabat yang akan ditugaskan menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penatausahaan keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 536/KPTS/XII/2012, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

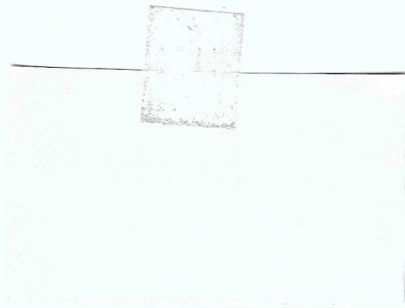
Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

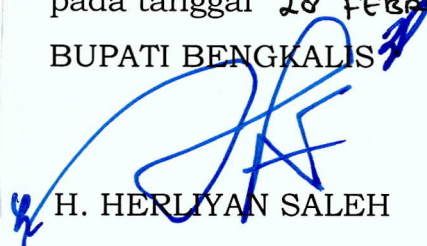
1. Wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
2. Wajib bertanggungjawab terhadap kebenaran material sebagai akibat yang timbul dari perencanaan program, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran
3. Wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaannya secara berkala kepada Bupati Bengkalis melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : dengan diberlakukannya keputusan ini, maka keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 536/KPTS /XII / 2012 dicabut dan dinyatakan tidak Berlaku
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 28 FEBRUARI 2013

BUPATI BENGKALIS


H. HERLIYAN SALEH

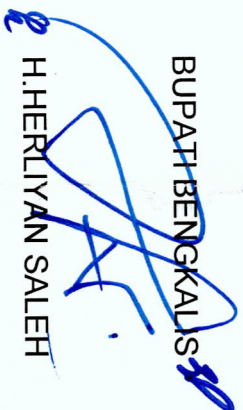
TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Pimpinan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis di Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 110/Kpts/11 / 2013
TANGGAL : 28 Februari 2013

PEJABAT PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ (GOLONGAN)	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. H. HERMANTO, MM NIP. 19630310 198702 1 002	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS	PENGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG	
2.	HENDRIC NIP.19800615 200801 1 013	PENGATUR MUDA TK.I (II/b)	STAF BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHAARA PENGELUARAN	

BUPATI BENGKALIS

H.HERLIYAN SALEH